

## UPAYA PENEGAKKAN HAM UNTUK KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA

*Morita Ramby<sup>1</sup>, Rizka Rahma A<sup>2</sup>, Yuliana yuli wahyuningsih<sup>3</sup>*

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, <sup>4</sup>Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

e-mail: [2210111047@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210111047@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210111087@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210111087@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[yuli080706@gmail.com](mailto:yuli080706@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Enforcement of human rights for women is still not properly protected. It can be proven by the amount of violence that occurs to women. Women's freedom is also limited by existing gender inequality and discrimination against women is still the center of public attention. However, the protection of women in efforts to achieve social equality for women have not shown significant progress. Therefore, this research was conducted in an effort to uphold human rights that women must obtain and protection against the violence they experience. This study uses the method of literature study in its writing. Literature article searches were obtained through online scientific publication search sites, namely Google Scholar. The data obtained are in the form of journal articles and books that are relevant to this topic. The results obtained for gender equality and the rights received by women are classified as weak so that the consequences are quite fatal and can damage the mentality of the individual victims who experience it. Various efforts have been made to fight for this matter, such as fighting for the applicable laws or laws and conducting outreach to the community.*

**Keyword: Human Rights; Woman**

### **Abstrak**

Penegakkan hak - hak asasi pada perempuan masih belum terlindungi dengan baik. Dapat dibuktikan dengan banyaknya kekerasan yang terjadi pada perempuan. Kebebasan perempuan juga terbatas dengan berlakunya ketidaksetaraan gender yang ada juga diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi pusat perhatian masyarakat. Akan tetapi perlindungan perempuan dalam usaha pencapaian kesetaraan sosial bagi perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna upaya penegakkan hak - hak asasi yang harus didapatkan kaum wanita dan perlindungan terhadap kekerasan yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dalam penulisannya. Pencarian artikel literatur diperoleh melalui situs online pencarian publikasi ilmiah yakni Google Scholar. Data yang didapatkan berupa artikel jurnal dan buku yang relevan terhadap topik ini. Hasil yang diperoleh kesetaraan gender dan hak - hak yang diterima perempuan tergolong lemah sehingga berakibat cukup fatal dan dapat merusak mental individu korban yang mengalaminya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan terkait hal tersebut seperti memperjuangkan hukum atau undang - undang yang berlaku dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Perempuan**

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Di Indonesia, pengertian HAM dikenal sebagai sistem nilai, norma, dan konsepsi yang telah lama ada di masyarakat. Menurut Prof. Bagir Manna bahwa perkembangan dari pemikiran HAM di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan terjadi banyak organisasi nasional seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, dll yang menaruh perhatiannya tentang masalah HAM di Indonesia. Pemikiran pada periode setelah kemerdekaan lebih kompleks karena telah terjadi banyak peristiwa yang melibatkan HAM di Indonesia. Seperti periode 1945-1950 yang menuntut hak-hak untuk merdeka, hak bebas dalam berserikat, dan kebebasan menyampaikan pendapat.

1

Undang-Undang Nomor 39  
Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan sedikit gambaran tentang pengertian hukum tentang hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai hal yang melekat dan hadir dalam kehidupan

manusia sebagai ciptaan Tuhan, dan sebagai anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan manusia.<sup>2</sup>

Ketentuan hak asasi manusia terdapat dalam Bagian V “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia” UUD RIS Tahun 1949. Terdapat 27 pasal yang membahas eksistensi manusia mulai dari Pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal

33. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dianggap sebagai manusia,” jelas menyatakan bahwa manusia itu ada. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, untuk memperoleh perlakuan yang jujur dalam perkaranya oleh pengadilan yang tidak memihak.”<sup>3</sup>

HAM sudah ada sejak kita dilahirkan dan melekat erat pada kehidupan. Maka dari itu di Indonesia terdapat suatu lembaga yang mewadahi jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia warga negaranya yaitu Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Tugas dari Komnas HAM sendiri adalah melakukan penelitian, pengamatan, dan mediasi mengenai persoalan hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM tetapi masih banyak pelanggaran HAM dilakukan di

Indonesia dan belum adanya hukuman tegas. Terdapat pelanggaran ringan seperti kekerasan hingga berat seperti penculikan para aktivis yang terjadi di Indonesia.

Hukum di Indonesia masih lemah terhadap hak asasi manusia bagi kaum perempuan, sudah jelas dalam pasal-pasal DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) bahwa manusia yang merdeka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama serta tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Masyarakat Indonesia banyak yang masih menganut paham patriarki dimana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan menyebabkan perempuan terpinggirkan dan terlihat lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Sering kali perempuan diremehkan dan dianggap tidak mampu atau bahkan tidak layak dibandingkan kaum laki-laki, juga banyak terjadi pelecehan terhadap perempuan.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa di Indonesia sudah ada hukum mengenai penegakkan HAM perempuan?
2. Apa HAM perempuan di Indonesia sudah terlaksana?

3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menegakan ham?

### **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur, yaitu memperoleh data melalui pencarian referensi teori yang relevan dari artikel jurnal dan buku terdahulu, diperoleh melalui situs online pencarian publikasi ilmiah seperti google scholar dan aplikasi iPusnas. Kata kunci yang digunakan dalam mencari referensi artikel jurnal maupun buku yang relevan terhadap penulisan artikel ini, yaitu: sejarah ham di Indonesia, ham perempuan di indonesia, tugas komnas ham, penegakkan ham di Indonesia. Setelah melakukan pencarian artikel serta buku yang berkaitan dengan penulisan artikel ini kembali dipilih berdasarkan ketentuan yang telah diberikan yaitu artikel jurnal maupun buku dengan tahun terbit antara tahun 2017-2022 dan pembahasan yang dibahas harus berkorelasi dengan pembahasan yang akan dibuat. Setelah melakukan penelusuran, penulis mendapatkan total 10 referensi yang berupa 5 artikel jurnal dan 5 buku yang telah disaring sesuai dengan topik dan pembahasan yang akan dibahas serta hasil penelitian yang berkesinambungan.

## Tinjauan Pustaka

### A. HAM (Hak Asasi Manusia)

HAM sering dianggap masyarakat sebagai hak yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun atau bisa dikatakan bahwa ham harus mendapat jaminan dari negara atau pemerintah, oleh karena itu orang yang melanggar ham akan mendapatkan sanksi tegas. Namun, bukan berarti ham bersifat mutlak, karena batas dari ham seseorang adalah HAM yang melekat pada HAM orang lain. Di samping hak terdapat kewajiban, jadi masyarakat seharusnya terlebih dahulu melakukan kewajibannya baru menuntut untuk haknya.

Indonesia merupakan negara hukum dengan pancasila sebagai dasar negara yang memiliki pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran tersebut terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek individu dan bermasyarakat. Maka dari pemikiran aspek bermasyarakat kita ketahui bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh ham orang lain karena seseorang harus menjalani kewajiban dan menghormati hak orang lain. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara dan

pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan menjamin hak dari setiap warga negara serta penduduknya tanpa diskriminasi.

Dalam bermasyarakat manusia memiliki empat kebebasan (The Four Freedoms), yaitu:

1. Freedom of Speech: kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat.
2. Freedom of Religie: kebebasan untuk beragama.
3. Freedom from Fear: kebebasan dari rasa takut.
4. Freedom from Want: kebebasan dari kemelaratan.

### B. Perempuan

Perempuan didefinisikan sebagai makhluk hidup yang bisa hamil, melahirkan dan menyusui. Perempuan dikaitkan berdasarkan aspek kebutuhan dan seksualitasnya. Akibatnya perempuan senantiasa terperangkap oleh tubuh dan seksualitasnya yang membuatnya tak bisa secara langsung berhubungan dengan alam dan memerlukan bantuan pria yang dianggap berjenis kelamin maskulin.

Perempuan merupakan jenis kelamin yang menjadi korban besar dalam segala aspek sosial. Perempuan juga dipersepsikan

sebagai manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan dan tidak logis. Karena itulah banyak sekali diskriminasi yang terjadi pada perempuan dalam kegiatan bekerja di sektor publik yang dinilai keras dan kompetitif.<sup>4</sup>


Mayoritas perempuan dalam masyarakat Indonesia hanya dinilai sebagai fungsi reproduksi dalam struktur budaya dan sosial. Perempuan dianggap hanya bisa tinggal di rumah untuk melahirkan dan merawat anak karena fungsi reproduksinya. Parahnya lagi, perempuan yang tinggal di rumah bertanggung jawab melakukan semua pekerjaan rumah tangga yang bisa saja dilakukan oleh laki-laki. Dalam hal persalinan dan menyusui, fungsi reproduksi wanita bersifat alami. Namun, fungsi reproduksi yang terjadi secara alami ini dikaitkan dengan aktivitas domestik, yang didefinisikan sebagai pekerjaan rumah tangga. Menjadi pekerja rumah tangga

dianggap sebagai pekerjaan wajib bagi perempuan.

Perempuan dipandang sebagai makhluk dengan kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan yang selalu bertindak berdasarkan emosi atau perasaannya. Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak cocok untuk pekerjaan di sektor publik yang "keras", kompetitif, dan rasional. Perempuan dipandang melanggar kodrat ketika mereka bekerja di depan umum, mengejar karir, dan berkompetisi dengan laki-laki.<sup>5</sup>

## Pembahasan

### A. Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konsep

Pada penelitian ini, penulis mengkaji kerangka konsep dalam

<sup>4</sup> Kennedy, R. "Ibu Pengganti": *Hak Perempuan Atas Tubuhnya*. SCU Knowledge Media, 2019. Hlm 71

<sup>5</sup> Palulungan, L., Kordi, K. M. G. H., Ramli, M. T., .Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan

melakukan penelitian studi literatur ini. Pada awalnya, masyarakat masih kurang dalam menaruh perhatian dan kepedulian terhadap ham perempuan di Indonesia dan banyak yang masih berpikir patriarki serta kekerasan pada perempuan yang tidak ditindaklanjuti dengan serius. Begitupun peraturan dari pemerintah terkadang juga menyulitkan para perempuan untuk mencapai hak mereka. Oleh karena itu, masyarakat lebih peka terhadap fenomena yang terjadi sehingga pemerintah membentuk Komnas perempuan, terdapat undang-undang mengenai kesetaraan gender, kemudian tindakan yang dilakukan komnas ham, dan pembentukan undang-undang mengenai kekerasan pada perempuan. Dengan adanya tindakan atau peraturan yang berlaku diharapkan masyarakat jadi lebih mengetahui tentang ham, lebih peduli dan perhatian terhadap ham, serta banyak gerakan untuk menuntut ham perempuan, juga lebih waspada terhadap kekerasan yang dialami perempuan.

## B. Hasil Penelitian

Pada zaman ini, banyak orang sudah mengerti tentang ham namun, banyak juga yang belum paham mengenai ham dan menjadikan paham patriarki masih banyak dianut. Seperti diskriminasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dll. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Indonesia masih belum menjalankan perannya untuk menegakkan ham perempuan. Maka dari itu perlu adanya upaya yang dilakukan dalam menegakkan ham perempuan di Indonesia.

Berikut hasil studi literatur yang telah kami peroleh:

1. Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71-81.

Hak asasi perempuan adalah hak yang diperoleh setiap individu perempuan, baik sebagai orang lain atau perempuan lain. Dari sisi hukum, HAM memiliki aturan yang mengatur mengenai penerimaan hak-hak perempuan dalam beberapa sistem hukum

HAM. Perempuan harus mendapat jaminan atas hak-haknya sebagai kelompok dalam masyarakat suatu bangsa dan Negara. Menurut Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap hak dan kebebasan. Perempuan adalah bagian dari komunitas, sehingga setiap pelanggaran atas hak mereka harus dipandang sebagai pelanggaran atas hak orang lain.

2. Rahayu, R. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*.

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mengakui kewajiban konstitusional Negara Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia. Menurut CEDAW, konsep panduan

Indonesia adalah melindungi hak asasi perempuan melalui legislasi, hukum pemerintah, dan realisasi hak-hak tersebut. Salah satu kemajuan positif di bidang hak asasi manusia Indonesia adalah dengan pengenalan sistem hukum publik ke ranah rumah tangga. Awalnya urusan rumah tangga merupakan urusan yang pribadi dimana Negara tidak bertanggung jawab namun, sekarang rumah tangga menjadi tanggung jawab Negara untuk mengaturnya seperti contohnya pada Undang-Undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT membuktikan bahwa Negara ikut serta dalam menjaga HAM perempuan.

3. Flambonita, S. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*. *Simbur Cahaya*, 24(1), 4397-4424.

Dasar hukum terhadap hak pekerja perempuan dapat ditemukan dalam pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan pasal 8 ayat (1). Pada bagian tersebut di dalamnya diatur tentang hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan bagi semua orang. Dalam Pasal 49 (1) UU HAM disebutkan bahwa “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi. Ketentuan yang paling penting dari Konvensi CEDAW ditemukan dalam Pasal 4 tentang tindakan afirmatif bagi perempuan dan Pasal 11 yang menetapkan persyaratan kewajiban Negara untuk meniadakan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja.

4. Afifah, W. (2017). Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 201.

UUD 1945 secara umum menyatakan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, memuat tentang jaminan perlindungan hukum bagi perempuan, menjamin keberadaan, dan perwujudan hak asasi perempuan, serta upaya penanganannya, hal tersebut merupakan dua arus perlindungan hukum. Pasal 26, 27, ayat 1, dan 28D, secara khusus mencantumkan 11 macam bentuk hak yang melindungi perempuan, mengakui hak asasi perempuan sebagai penghapusan dari diskriminasi.

5. Nawawi, A. (2017). Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1).

Komnas HAM terlihat belum menjalankan tugasnya secara efektif. Komnas HAM selalu terkesan lamban dalam menjaga dan melindungi para korban hak asasi



manusia. Komnas HAM seharusnya tidak hanya hadir pada saat terjadi pelanggaran HAM, namun juga berperan sebagai penghalang untuk pelanggaran HAM dengan melakukan sejumlah tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HAM. Maka, Komnas HAM diharapkan lebih aktif dalam melaksanakan pembelaan dan menegakan HAM di Indonesia.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil dari penelitian lima artikel ilmiah yang menjadi acuan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepekaan dan keadilan atas hak - hak asasi yang diterima oleh kaum perempuan masih sangat tidak adil dan kurang dipandang oleh pemerintah. Maka dari itu, sudah seharusnya pemberian hak bagi perempuan sama dengan hak - hak lain seperti yang telah disebutkan dalam peraturan undang - undang yang berlaku. Hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya diskriminasi, hal ini juga termuat dalam Pasal 2 DUHAM. Dikarenakan perempuan juga termasuk dalam kelompok

masyarakat yang memiliki hak tersebut dan harus dilindungi hak asasinya, maka segala bentuk dari pelanggaran yang diterima oleh perempuan juga harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Kekerasan yang marak terjadi pada perempuan harus ditindaklanjuti dengan serius, dalam beberapa kasus pertanggungjawaban atas kekerasan atau tindakan seksual yang dialami malah menjadi bumerang bagi kaum perempuan. Pentingnya penyuluhan sosialisasi pada masyarakat juga merupakan upaya agar masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata akan fenomena ini.

### **Daftar Pustaka**

- Afifah, W. (2017). *Hukum dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan DI Dalam Konstitusi*.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Flambonita. S. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*.
- Kennedy, R. (2019). *"Ibu Pengganti" : Hak Perempuan Atas Tubuhnya*. SCU Knowledge Media.
- Krisnalita, L. Y. (2018). *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*.

Nawawi, A. (2017). Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia.

Palulung, L., Kordi, K. M. G. H., Ramli, M. T.,. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.

Renggong, S.h., M.H. & Ruslan, S.H., M.Kn. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: KENCANA.